

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. Perkawinan adalah akad antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan keadaan yang telah ditentukan syara' untuk membenarkan percampuran antara keduanya. Keduanya sehingga saling membutuhkan untuk menjadi sekutu sebagai sahabat dalam rumah tangga. Islam mendorong kehidupan pernikahan dan menghindari hidup membujang.<sup>2</sup>

Manusia berkeinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidup ini, tetapi mereka juga memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Pernikahan merupakan hal yang sangat menarik jika kita melihat lebih dekat makna dari masalah pernikahan ini. Islam, agama yang rahmatan lil'alam, telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang hanyalah melalui pernikahan, menurut Al-Qur'an, adalah agar pasangan kekasih pria dan wanita hidup rukun bersama (litaskunu ilaiha). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan benar-benar menjanjikan kehidupan yang tenteram bagi manusia dimana

---

<sup>2</sup> Fitri, *Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam*. Usratuna. Vol. 2, No. 1. 2018

setiap orang dapat menciptakan surga didalamnya, juga dapat menjaga keturunan.<sup>3</sup>

Islam juga memandang pernikahan sebagai metode (media) untuk membantu pasangan suami istri membangun rumah tangga yang bahagia. Ketika suami dan istri mengatur urusan rumah tangga mereka secara damai dan gotong royong, akan ada cukup waktu yang tersisa untuk menjalankan perintah Allah. Hal ini dimungkinkan oleh ikatan perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut, diriwayatkan bahwa Nabi

---

<sup>3</sup> Mudhiyah, Khoridatul dan Ahmad, Atabik, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia*. Vol. 5, No. 2. 2014

SAW pernah menasihati umatnya tentang bagaimana memilih pasangan yang akan memungkinkan mereka untuk menerima berkah Allah SWT.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah perikatan antara seorang pria dan seorang wanita, namun demikian, ini adalah perjanjian suci untuk menciptakan keluarga antara pria dan wanita.<sup>5</sup> Landasan pernikahan dengan nilai-nilai Islam sakina, mahwaddah, dan rohmah, yang ditegaskan dalam Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Ar-Rum ayat 21)”*.<sup>6</sup>

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia ( LDII ) adalah organisasi komunitas Muslim yang saat ini aktif dan merupakan bagian dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. LDII adalah dengan banyak inisiatif. Diantaranya membangun masjid, pondok-pondok pesantren mengadakan group-group pengajian, penataan kader-kader serta aktif terjun ke bidang

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, cet.2 20 12), 261-262

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemah, Ar-Rum ayat 21

pendidikan dan berbagai kegiatan sosial. Sebagai organisasi kemasyarakatan LDII terbilang cukup mapan. LDII didirikan pada tahun 1951 oleh H. Nur Hasan Ubadillah.<sup>7</sup>

Organisasi LDII memiliki misi untuk berdakwah kepada masyarakat luas dengan dakwah mereka ditunjukkan untuk mengembalikan ajaran Islam yang menurut mereka sudah bercampur baur dengan kebudayaan nenek moyang. Mereka menjadikan dasar sebagai Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu LDII juga dianggap organisasi yang eksklusif karena mereka susah untuk ditemui.

Eksklusivisme menekankan partikularitas dan keunikan karya penyelamatan Allah, sedangkan inklusivisme menegaskan maksud penyelamatan Allah yang universal. Eksklusivisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa hanya pandangan dan kelompoknya yang paling benar.<sup>8</sup> menyatakan bahwa eksklusivisme adalah suatu paham yang menganggap hanya pandangan dan kelompoknya yang ada dengan paling benar, dianggap salah kelompok lain. Pandangan ini didasarkan pada sebuah klaim kebenaran (truth claim) yang ada pada setiap agama.

Bahwasanya LDII merupakan organisasi eksklusif atau tertutup, hal ini menimbulkan suatu pemahaman bahwa LDII adalah aliran yang sering menimbulkan konflik, banyak masyarakat yang menyatakan bahwa banyak dari ajaran LDII (Non LDII). Perkawinan yang dilakukan oleh Anggota LDII dengan selainnya adalah sebuah pelanggaran atau HAD.

---

<sup>7</sup> Sutiyo, *Benturan Budaya Islam: puritan dan sinkretis*. ( Jakarta: Kompas.2010), hal.124

<sup>8</sup> Ulfah, Isnatin, *Eksklusivisme Komunitas Islam-Hindu (Analisis Tindakan Sosial Komunitas Beda Agama di Dusun Semanding Loceret Nganjuk)*. Kodifikasia. Volume 12, no 2. 2018.

Hal ini banyak mendapat perhatian dari masyarakat luas, dan banyak buku yang banyak dibaca membahas tentang kondisi ormas saat ini . Pada awalnya, banyak masyarakat yang mengetahui atau meyakini bahwa organisasi yang dimaksud berangkat dari pendidikan Islam yang ditawarkan secara konsisten, serta banyak program yang tidak sepenuhnya sejalan dengan. Ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh umat Islam sebelumnya.

Namun, penting untuk dipahami dari hasil penelitian bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak menganjurkan penduduknya harus menikah dengan anggota LDII lainnya. Ada LDII Jama'ah, Akibatnya masyarakat di kutub bisa menikah dengan orang yang bukan anggota LDII. Jamaah boleh menikah dengan orang lain selain LDII karena tidak ada larangan. Namun, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa mereka adalah perempuan dan laki-laki dan bahwa mereka jelas menikmati kebersamaan satu sama lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian diantaranya adalah:

1. Bagaimana Prinsip Kafa'ah dan Model Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Tumenggungan Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Prinsip Kafa'ah dan Model Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Munakahat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prinsip Kafa'ah dan Model Perkawinan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Tumenggungan Kabupaten Lamongan.
2. Untuk Mengetahui Prinsip Kafa'ah dan Model Perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Munakahat.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang bekepentingan :

##### **1. Kegunaan Teoris**

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berguna sebagai alat untuk memajukan bacaan dan ilmu pengetahuan, khususnya di negara berkembang perpustakaan UIN Tulungagung mengenai Eksklusivisme Dalam Perkawinan Anggota Jama'ah LDII dilakukan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu, serta dapat membuat keilmuan dan menambah wawasan dan daya analisis peneliti yang akan dijadikan bekal ketika nanti terjun dimasyarakat.

- b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam tentang Perkawinan anggota Jamaah LDII kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana perkawinan anggota jamaah LDII, sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat umum pada umumnya.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pertimbangan-pertimbangan sebelum melaksanakan perkawinan.

e. Bagi Peneliti Yang Akan Datang.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai landasan (hujjah) dan pertimbangan dalam praktek Eksklusivisme Dalam Perkawinan Anggota Jama'ah LDII.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mengatasi kemungkinan penggunaan yang menonjol mengenai gaya yang digunakan dalam kutipan di atas, penulis perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang gaya yang digunakan dalam kutipan serta solusi untuk setiap masalah yang mungkin timbul, sebagai berikut:

1. Eksklusivisme adalah salah satu cara pandang suatu agama terhadap agama-agama yang berbeda dari agama tersebut.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah organisasi sosial independen untuk studi dan penelitian tentang Quran dan Hadis.

Beberapa pengertian dari istilah-istilah yang dipakai di dalam prosal ini ialah:

- a. Makna dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai maksud dari pembicara atau penulis.<sup>9</sup> Dalam situasi ini Makna adalah pemahaman Anggota LDII tentang perkawinan yang ada dalam organisasinya.
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pola, contoh: acuan, ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa bentuk atau mungkin pola perkawinan tertentu yang dilakukan oleh anggota LDII.
- c. Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia digambarkan sebagai pertemuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan ibadah (dengan resmi). Namun yang dibicarakan di sini adalah semua perkawinan yang ada dalam organisasi kemasyarakatan LDII, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sesuai dengan syariat, syariat Islam, maupun pedoman organisasi itu sendiri.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).hal.798



mengetahui bab yang ada dalam skripsi ini. Peneliti ini di bagi menjadi enam bab.

Bab pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka, teori-teori yang digunakan penulis berkaitan dengan focus penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat yaitu paparan data, berisi dari penelitian beberapa deskripsi terhadap paparan data dan temuan penelitian yang terkait dengan penelitian yaitu eksklusivisme dalam pernikahan anggota jamaah LDII.

Bab kelima merupakan pembahasan yang lebih mendalam terkait temuan penelitian.

Bab keenam yaitu penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-sarann atau rekomendasi.